September 2017 | Konferensi Tenur 2017 |

[Volume 1, Edisi 3]

Buletin TENURIAL

"*Tanah itu merupakan unsur yang paling mendasar dari keberadaan kita dan dasar identitas sejarah dan masa depan kita*."
(Rafael Pandam, Pemimpin CONAIE, *National Indian Confederation of Ecuador*)

Saresehan Pesona 2017 (Lanjutan)

"Kabar dari Lapang: *Land Grabbing*"

Kilas Pandang

Pada Buletin edisi ketiga ini, redaksi masih akan mengangkat kelanjutan hasil liputan sarasehan PESONA 2017 yang bertema "Pemenuhan Hak Penguasaan Hutan, Tanah & Tata Pemerintahan Untuk Pembangunan Berkeadilan, Sudah Sampai Mana?". Topik utama yang akan redaksi sajikan masih terkait dengan pemaparan dari Noer Fauzi yang memberikan pengatar pengantar kebijakan umum agraria sektor kehutanan semenjak jaman kolonial sampai dengan kondisi saat ini. Pada edisi ini paparan Noer Fauzi akan dikupas sebagian dari keseluruhan tonggak-tonggak Kebijakan Agraria Nasional Sektor Kehutanan. Dan pada edisi ini akan dipaparkan fase selanjutnya dari tonggak kebijakan agraria sektor kehutanan yakni setelah masa kemerdekaan sampai kondisi terakhir yang tentunya masih dalam perdebatan.

Bagian lain dari edisi ini juga akan memuat pemutakhiran informasi seputar masalah tenurial yang merupakan *highlight* dari paparan pembicara ketiga dalam Sarasehan PESONA 2017 lalu yaitu Eko Cahyono dari Sajogyo Institute. Eko dalam pemaparannya menjelakan beragam modus perampasan tanah dan krisis sosial-ekologis yang terjadi saat ini. Menurutnya, SAINS telah melakukan *updating* di empat wilayah dengan melacak ulang bagaimana relevansi isu tenurial ini dalam konteks sekarang, kemudian melihat dinamika kebijakan negara dalam kebijakan tenurial, dan terakhir melakukan peninjauan dan mendengarkan langsung dari masyarakat untuk memahami modus-modus perampasan tanah

Bagian kecil dalam edisi ini juga memuat pemaparan dari Kasmita Widodo dari BRWA yang menjelaskan pentingnya data spasial yang menjadi navigasi dalam melihat sudah sampai mana capaian dari reforma agraria dan perhutanan sosial.

Di bagian akhir edisi kali ini, kami masih tetap menyajikan kolom karya pusaka agraria, yang kali ini hendak menyajikan sebuah buku yang merupakan hasil konferensi yang menjadi tonggak dimulainya perdebatan dalam kebijakan nasional terkait hak tenurial yang berjudul "Tanah Masih Di Langit"

Daftar isi

Kilas Pandang	1
Urgensi data Spasial	2
Kilas Balik Kebijakan Agraria Sektor Kehutanan	2
Potret Masalah Tenurial	3
Nantikan	3
Karya Pusaka Agraria	4

Buletin ini diterbitkan Panitia Konferensi Tenurial 2017, dan terbit dua kali seminggu sebagai *update* informasi seputar Konferensi Tenurial 2017 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 25 – 27 Oktober 2017.

Pengelola:
Siti Maemunah
Tomi Setiawan

Urgensi Data Spasial


Foto: mongabay.co.id

Menurut Kasmita Widodo dari BRWA, situs www.tanahkita.id merupakan visualisasi atau sistem navigasi untuk menjadi ruang yang sama-sama dapat diketahui publik, sekaligus juga menjadi pengetahuan publik yang bisa terus dimonitor, ditambahkan, dilengkapi, dsb, serta capaian dari reforma agraria. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa Dalam hal ini pemetaan partisipatif menjadi media untuk menghadirkan masyarakat dan berinteraksi dengan wilayahnya.

Widodo kemudian menjelaskan bahwa dari peta yang ada di tanahkita.id tersebut dapat dilihat 77% wilayah masyarakat ada di kawasan hutan atau sekitar 7,89 juta hektar. Sedangkan 46% atau 4,7 juta hektar berada di kawasan perizinan atau APL. Dan apabila di overlay lagi dengan kawasan hutan 20% adalah kawasan konservasi. Saat ini menurutnya 13% hutan produksi dari total 10,22 juta hektar wilayah yang telah dipetakan.

Kilas Balik Kebijakan Agraria Nasional Sektor Kehutanan [2]

Pada edisi sebelumnya, telah dipaparkan tonggak-tonggak Kebijakan Agraria Nasional Sektor Kehutanan dari jaman kolonial sampai dengan era pasca kemerdekaan yang ditandai dengan kehadiran perusahaan-perusahaan kehutanan yang menjadi cikal bakal Perhutani.

Menurut Fauzi sebetulnya UU kehutanan dan UU Agraria merupakan dua perangkat UU yang secara keseluruhan memiliki rute kewenangan dan daerah memiliki yurisdiksi yang berbeda. Para ahli kehutanan yang anti landreform memprakarsai kesepakatan dengan Presiden Soekarno untuk mempromosikan status jawatan kehutanan menjadi perusahaan milik negara di tingkat propinsi dengan menjanjikan pendapatan tahunan untuk anggaran negara.

Sebagaimana dijelasakan pada edisi sebelumnya Presiden Soekarno menandatangani seperangkat peraturan pemerintah (PP No 17/1961 sampai PP no 30/1961) untuk mendirikan perusahaan-perusahaan kehutanan di 13 propinsi. Fauzi memberikan catatan bahwa sebelum peraturan ini berjalan, terjadi ketegangan antara kalangan birokrat kehutanan dan di jawatan kehutanan yang pro dan yang kontra landreform meningkat dengan banyaknya "aksi pendudukan tanah sepihak" pada beberapa bagian tanah kehutanan di Jawa, seperti pada tanah perkebunan swasta, negara dan pribadi.

Tahun 1965 adalah titik balik kebangkitan dan kejatuhan landreform. Kejatuhan Soekarno dan diangkatnya Soeharto di tahun 1966 menjadi awal bagi babak baru yang mengakhiri program redistribusi tanah dan landreform secara keseluruhan.

Pemisahan kehutanan dari wilayah agraria diperlebar setelah rezim Soeharto mengeluarkan UU 5/1967 tentang Pokok-Pokok Pengaturan Kehutanan, dan sebelumnya ada UU 1/1967 tentang Penanaman Modal asing. Kehadiran UU tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan haluan di dalam politik agraria, ada satu hal yang besar mengenai peraturan negara, dari bekerjanya satu usaha baru di dalam ekstraksi hutan di Indonesia.

Hadirnya UU kehutanan 5/1967 ini juga ternyata telah meninggalkan UUPA, dan diperparah dengan menghidupkan kembali prinsip domain negara yang menyatakan bahwa negara adalah pemilik lahan hutan, dan menteri kehutanan memiliki kewenangan untuk menentukan mana saja yang termasuk dalam "kawasan hutan".

Pada tahun 1972 Soeharto secara resmi mendirikan kembali Perusahaan Hutan Negara (Perhutani) dalam bentuk perusahaan negara untuk mengelola lahan hutan di Jawa tengah dan Jawa timur dengan mengeluarkan PP No 2/1972. Tujuan utama dari PP ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dari produksi kayu jati. Sementara itu, untuk Jawa Barat pemerintah Soeharto baru memasukan hutan Jawa Barat dalam kendali Perhutani sejak tahun 1978 yang didasarkan pada PP No 2/1978. Dan hasilnya Perhutani setelah itu menguasai hutan yang sama dengan kawasan yang dikendalikan dan dikuasai jawatan kehutanan Belanda di Jawa.

Di sisi lain Perhutani juga sejak tahun 1970an tersebut juga merancang dan menjalankan berbagai bentuk perhutanan sosial sebagai upaya mengakomodasi konflik penguasaan lahan dan penguasaan hutan. Dan perhutanan sosial di Jawa ini menurut Fauzi memiliki rutenya sendiri yang berakar pada pertarungan yang panjang antara Perhutani dan penduduk desa dalam akses tanah dan sumber daya hutan.

Pada tahun 1983 Soeharto memutuskan untuk membentuk departemen kehutanan yang memiliki yurisdiksi atas lebih dari 140 juta hektar lahan hutan di seluruh Indonesia. Dan di mulai pada tahun 1995 ada UU lain yang berkenaan tentang Konservasi dan Ekosistemnya. sehingga di satu pihak ada urusan yang ekstraksi, setelah itu ada aturan lain yang namanya peraturan tanaman, yang ada namanya *pulp and papper*. Selanjutnya Hutan Tanaman Industri kemudian berkembang, dari HPH menjadi HTI. Dan ini berarti ada satu izin baru yang diberikan oleh kementerian ini.

[**Bersambung**]



Foto: TSN

Nantikan Edisi Selanjutnya

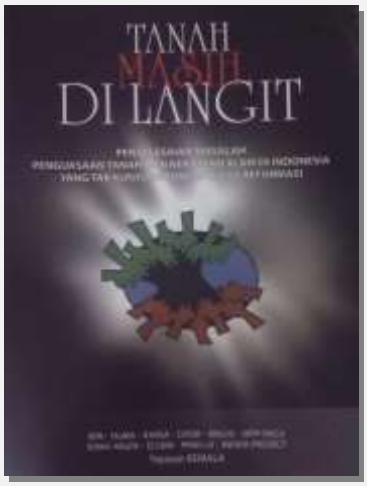
- Hasil FGD dari 11 diskusi tematik.
- Karya Pusaka agraria.
- Laporan Kuliah Pusaka Agraria #2
- Berbagai laporan side event terkait Konferensi Tenur 2017.

Kabar dari Lapang: *Land Grabbing*

Sebagaimana dipaparkan pada pengantar redaksi di kolom kilas pandang, pada sesi diskusi sarasehan PeSoNa 2017 juga menghadirkan Eko Cahyono dari Sajogyo Institute, yang mengambil judul "Pemutakhiran Naskah Hasil Konferensi Tenurial Lombok 2011: Melihat Ulang Potret Masalah Tenurial dalam Ragam Krisis Sosial-Ekologis dan Modus Baru Perampasan Ruang Hidup Rakyat" . menurut Eko sejak di awal, dokumen Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial telah memfokuskan dirinya pada persoalan tenurial yang terjadi di kawasan hutan (negara). Hutan dan tanah secara sadar menjadi sasaran utama dalam upaya reformasi tenurial, tidak hanya karena konteks kedekatan masyarakat adat dan desa dengan hutan secara sosio-ekonomi-kultural, tetapi juga faktual bahwa hutan merupakan alokasi terluas dari seluruh wilayah yang dihuni oleh masyarakat Indonesia.

Eko menjelaskan Dokumen Tenurial Lombok berusaha mendorong agar eksistensi masyarakat di dalam kawasan hutan dapat diakui dan diurus juga oleh negara bersama dengan kepentingan lainnya untuk menjaga kondisi lingkungan hidup – tidak dipandang sebagai perusak hutan atau perambah.
Dokumen itu juga secara khusus menyasar ego sektoral dengan menggugat tafsir terminologi 'Pemerintah' dalam UU 41/1999 sebagai Kementerian Kehutanan saja. Bahkan ketika dokumen dicetuskan, posisi kehutanan sangat dominan hingga melebihi kekuatan politik administratif – demi untuk menegasikan manusia di dalamnya.
Lebih jauh Eko mengungkapkan bahwa konteks saat ini memperlihatkan bahwa fokus sektoral (kehutanan) tersebut belakangan justru tidak lagi akurat untuk disasar. Menurutnya pertama bahwa kehutanan sebagai suatu sektor justru hanya dipandang hanya sebagai salah satu instrumen bagi perampasan tanah yang sedang berjalan. Kedua perkembangan perampasan lahan justru terjadi secara luas melintasi sektor maupun instrumen kebijakan hukum yang ada.

Di level global, proses reorganisasi ruang kapital global untuk produksi dan konsumsi menjadi faktor global bagaimana orientasi negara-negara di dunia untuk mengkonsolidasikan diri dalam koalisi-koalisi strategis dalam tujuan ekonomi pasar bebas (neoliberal). Sementara di level tapak beragam model dan modus baru perampasan tanah dan ruang hidup serta masalah tenurial lainnya muncul pasca 2011. Isu perubahan iklim memicu beragam modus baru kebijakan kehutanan dan SDA yang seolah-olah untuk melindungi lingkungan namun sebenarnya hanyalah topeng dari perampasan ruang kelola rakyat. Kasus REDD+, Restorasi Ekosistem, MIFEE, dan Ekowisata adalah contoh modus-modus baru tersebut. Persoalan kebakaran hutan dan lahan dan kebijakan infrastruktur yang makin masif juga menandai babak baru perampasan tanah dan hak tenurial lainnya di Indonesia 5 tahun terakhir.
Selain itu, menurut Eko persoalan Agraria dan Ruang hidup di masyarakat yang terjadi bukan semata karena persoalan legal formal saja, tapi persoalan mendasar yakni terkait perihal *legal non legitimate*. Aturan-aturan hukum dan standarisasi kewajiban yang harus dipenuhi terkait legal formal sangat mudah di buat dan dimanipulasi dengan *kong kalikong* antara birokrat dan pengusaha, tapi yang harus di akui dan dilegitimasi masyarakat keberadaannya.
Di akhir pemaparannya Eko memberikan beberapa rekomendasi untuk konferensi tenurial 2017 ini, pertama memperluas potret masalah tenurial di Indonesia melampaui sektoralisme kehutanan dan domain hutan negara. Kedua, mengembalikan *khittah* masalah tenurial dan agraria sebagai mandat konstitusional dengan "tafsir kerakyatan". Ketiga, Pemutakhiran masalah tenurial dan modus baru perampasan ruang hidup rakyat. Keempat, Pewajiban kelengkapan perspektif gender dalam memahami masalah tenurial. Kelima, Pengembangan perspektif tenurial yang melampaui "bias darat". Keenam, Melampaui perspektif "teknokratisasi masalah". Ketujuh, perubahan paradigmatik tenurial dan sumberdaya alam yang lebih berkeadilan sosial-ekologis. Dan terakhir, Melampaui generalisasi masalah krisis sosial-ekologis yang beragam.



Tanah Masih Di Langit

"Tanah Masih di Langit" merupakan sebuah buku yang didasarkan dari hasil konferensi tenurial tahun 2004, yang kehadirannya kemudian dapat dikatakan menjadi sebuah tonggak diskursus tenurial pada ranah kebijakan publik. Yang menjadi fokus utama dalam buku ini adalah serangkaian pengalaman dan pembelajaran dalam penyelesaian masalah penguasaan tanah dan kekayaan alam di Indonesia yang tak kunjung tuntas di era reformasi. Buku ini juga telah menjadi suatu pendorong yang kuat dari kelompok CSOs agraria terhadap pemerintah pasca Tap MPR XI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA yang hampir terlupakan.

Satu hal penting dari buku ini adalah adanya pernyataan kepedulian dari panitia pengarah tentang penguasaan tanah dan kekayaan alam yang sedang berubah, di bagian akhir konferensi. Dilatarbelakangi oleh adanya kemandekan pelaksanaan Tap MPR XI/2001 yang ditengarai sebagai akibat kapabilitas pemerintah yang seolah-olah menghindari masalah pokok yang melatarbelakangi dikeluarkannya Tap MPR tersebut yakni penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta berbagai konflik.

Beberapa poin pernyataan kepedulian yang tertuang dalam buku ini adalah bahwa *pertama*, pemerintahan baru perlu mempelopori suatu keputusan politik untuk menjalankan reforma agraria agar proses pembangunan memiliki basis yang mantap, karena reforma agraria adalah *conditio sine qua non* bagi penciptaan pemerataan keberlanjutan dan keadilan. *Kedua*, ajak kepada segenap CSOs untuk menggerakkan segala upaya bagi terwujudnya reforma agraria, baik secara langsung, pengorganisasian, maupun melalui advokasi kebijakan di badan-badan pemerintah dan parlemen baik di pusat maupun di daerah. Dan *ketiga* adalah ajakan kepada segenap akademisi untuk dapat menciptakan infrastruktur produksi pengetahuan yang dapat membantu memahami kondisi struktur agraria dan konflik-konflik agraria, kerusakan lingkungan, serta memahami manajemen pengetahuan dan manajemen kelola sumber daya alam oleh masyarakat.

Hadirilah Kuliah Serial Karya Pusaka Agraria #1



Konferensi Tenurial 2017

Sekretariat Panitia
Gedung Manggala Wanabakti Blok 4
lt.7 Jln. Gatot Subroto - Senayan
Jakarta -Indonesia - 10207
+62-21-5704501-04; +62-21-5730191
Website:
http://tenureconference.id

TENURE
CONFERENCE 2017